

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

Muara Bungo

No. SK :

Persyaratan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

lapasmuarabungo.kemenumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
4. Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi, harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: a.Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau b.Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
6. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
7. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
8. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
9. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
10. Salinan register F dari Kepala Lapas;
11. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
12. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
13. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Cuti Bersyarat.
14. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen : a.Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1.Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2.Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia b.Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c.Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

lapasmuarabungo.kemenumham.go.id


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB



Sistem, Mekanisme dan Prosedur Muara Bungo

ALUR LAYANAN CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU



1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan di TPP Lapas;
2. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan di TPP Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Muara Bungo



58 Hari

- Untuk di Lapas, paling lama \pm 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
- Untuk di Kanwil, paling lama \pm 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;
- Untuk di Ditjen Pas, paling lama \pm 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan

Pengaduan Layanan

Email : lapasbungo@gmail.com

Melalui Web : lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id

Menggunakan LAPOR! : <https://www.lapor.go.id/>